



LURAH PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO

NOMOR : 4
TAHUN : 2026

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2027

PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO
TAHUN 2026



LURAH PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO

NOMOR 4 TAHUN 2025

T E N T A N G
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PANJANGREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemerintah kalurahan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan dengan mengacu pada perencanaan Pembangunan kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Panjangrejo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun Anggaran 2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan
21. Peraturan Kalurahan Panjanglejo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Panjanglejo Tahun 2020 Nomor 9);
22. Peraturan Kalurahan Panjanglejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Panjanglejo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Panjanglejo Tahun 2025 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO

dan

LURAH PANJANGREJO

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kalurahan) Tahun Anggaran 2027 Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul.

KEDUA : RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2027 disusun berdasarkan RPJM Kalurahan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal)

KETIGA : RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2027 merupakan bahan baku rencana kegiatan pemerintah Kalurahan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panjangrejo

Pada tanggal 25 September 2026

Plh. LURAH PANJANGREJO,

Ttd

JOKO IRIANTO

Diundangkan di Panjangrejo

Pada tanggal, 25 September 2026

CARIK PANJANGREJO,

Ttd

JOKO IRIANTO

LEMBARAN KALURAHAN PANJANGREJO TAHUN 2026 NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO

KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL (4/Panjangrejo/2026)

Salinan Sesuai dengan aslinya

a.n. Carik Panjangrejo

Kepala Urusan Pangripta



EDY PURWANTO

DAFTAR ISI

BAB I PENGANTAR

I.1. LATAR BELAKANG

I.2. MAKSUD DAN TUJUAN

I.3. DASAR HUKUM

BAB II GAMBARAN UMUM KALURAHAN DAN VISI DAN MISI

II.1. GAMBARAN UMUM KALURAHAN

II.2. VISI DAN MISI

BAB III STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

III.1. STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

III.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KALURAHAN

IV.1. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2026

IV.2. PRIORITAS PROGRAM

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan kalurahan dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Kalurahan disusun oleh Pemerintah Kalurahan, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan masyarakat dalam Musrenbangkal, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan kalurahan, RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat kalurahan dengan semangat gotong-royong. RKP Kalurahan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Kalurahan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Kalurahan tahun anggaran bersangkutan.

A. Mekanisme Penyusunan RKP Kalurahan

Mekanisme penyusunan RKP Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2026 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan RKP

Kalurahan dengan melaksanakan kegiatan: Mencermati ulang dokumen RPJM Kalurahan; menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; dan membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah kalurahan, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Kalurahan menyusun rancangan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan.

2. Lurah membentuk Tim Penyusun RKP Kalurahan untuk mencermati pagu indikatif kalurahan dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke kalurahan; Pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; Penyusunan rancangan RKP Kalurahan; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Kalurahan.
3. Tim Penyusun RKP Kalurahan melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Kalurahan dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke kalurahan setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Kalurahan mencermati ulang dokumen RPJM Kalurahan dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan kalurahan untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Kalurahan.
5. Tim Penyusun RKP Kalurahan menyusun Rancangan RKP Kalurahan dengan berpedoman kepada: Hasil kesepakatan musyawarah Kalurahan; Pagu indikatif Kalurahan; Pendapatan Asli Kalurahan; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; Hasil kesepakatan kerjasama antar kalurahan; serta hasil kesepakatan kerjasama Kalurahan dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Kalurahan. Tim penyusun RKP Kalurahan menyampaikan berita acara kepada Lurah tentang hasil penyusunan rancangan RKP Kalurahan yang dilampiri dokumen rancangan RKP Kalurahan dan rancangan daftar usulan RKP Kalurahan.

6. Lurah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Kalurahan yang diikuti oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Kalurahan yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan.
7. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Panewu untuk mendapat masukan.
8. Lurah menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan kepada Bamuskal untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan.

I.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RKP Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2027 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan kalurahan yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan kalurahan.
2. Sebagai pedoman perencanaan pembangunan kalurahan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2027.

Tujuan dari penyusunan RKP Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Kalurahan Panjangrejo kedalam suatu strategi pembagunan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2027.
2. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Kalurahan Panjangrejo yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan kalurahan Tahun Anggaran 2027.

I.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKP KALURAHAN

RKP Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2027 disusun dengan berlandaskan kepada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
3. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Panjangrejo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panjangrejo Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2025 Nomor 02).

BAB II

GAMBARAN UMUM KALURAHAN DAN VISI MISI KALURAHAN

II.1. GAMBARAN UMUM KALURAHAN

Keadaan umum wilayah Kalurahan Panjangrejo berada di wilayah Kapanewon

Pundong Kabupaten Bantul dengan keadaan sebagai berikut:

1. Keadaan Fisik / Geografis Kalurahan

➤ Batas Wilayah

- Sebelah Timur Kalurahan : Kalurahan Srihardono
- Sebelah Barat Kalurahan : Kalurahan Mulyodadi
- Sebelah Utara Kalurahan : Kalurahan Srihardono
- Sebelah Selatan Kalurahan : Kalurahan Seloharjo

➤ Luas Wilayah : 571 Ha

- Luas Lahan Persawahan : 323 Ha
- Luas Lahan Bukan Sawah : 71 Ha

2. Kondisi Geografis

➤ Topografi

Kalurahan Panjangrejo merupakan daerah yang datar yang terdiri dari tanah pekarangan dan tanah persawahan dengan ketinggian antara 100 s/d 150 dpl. Merupakan daerah yang subur yang sebagian besar tanah persawahannya bisa ditanami padi dan palawija. Dan merupakan daerah buangan air paling selatan setelah sungai Opak. Sedangkan iklim Kalurahan Panjangrejo berkisar 25 – 33 Derajat Celcius, Curah hujan rata-rata 1.324.8 mm/tahun, dan jumlah hari dengan curah hujan terbanyak dalam satu tahun 104 hari.

➤ Hidrologi

Dari keadaan topografi Kalurahan Panjangrejo yang sebagian datar menyebabkan pada musim hujan banyak terjadi genangan-genangan air. Saluran drainase yang sudah relatif tertata tidak mampu menampung air, meskipun genangan air tersebut tidak mengganggu aktifitas masyarakat, tetapi akan mempengaruhi hasil panen padi para petani. Hal ini sangatlah dirasakan masyarakat apabila terjadi musim penghujan yang panjang, sebagian wilayah tergenang air seperti wilayah Padukuhan Watu, Padukuhan Jetis, Padukuhan Krapyak Kulon, Padukuhan Krapyak Wetan dan Padukuhan Semampir.

Melihat kondisi ini maka sangat penting dan mendesak untuk pembangunan saluran air terutama untuk daerah-daerah di Padukuhan tersebut. sehingga hal ini menjadi prioritas pembangunan Kalurahan Panjangrejo yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

➤ Geologi

Wilayah Kalurahan Panjangrejo merupakan daerah datar dengan jenis tanah liat yang subur untuk pertanian padi dan palawija.

➤ Iklim Cuaca dan Suhu Udara

Kalurahan Panjangrejo termasuk beriklim tropis, dengan dua musim yaitu kemarau dan musin penghujan. Suhu udara rata rata 28-30 Derajat Celcius, curah hujan 3100 mm/Th

3. Wilayah Administrasi Pemerintah Kalurahan :



Kalurahan Panjangrejo terdiri dari 16 Padukuhan yang meliputi 75 RT. Merupakan kawasan pusat pemerintahan, kawasan ini sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menarik perkembangan aktivitas ekonomi / bisnis.

Tabel. 1 Padukuhan Di Kalurahan Panjangrejo

No.	Dukuh	RT	Nama Dukuh
1	Jamprit	6	Rahmad Sugianto
2	Grudo	4	Sukirdal, SE
3	Nglembu	4	Hafidz Masturi Ali
4	Badan	4	Arif Purnama
5	Panjang	4	Mukhlis
6	Tarungan	4	Suryanto
7	Gedangan	6	Sandika Abdi Choirinsani
8	Soronanggan	4	Iskandar
9	Watu	5	Muhaimin
10	Gedong	4	Fitria Fatayati
11	Jetis	4	Widadi
12	Nglorong	5	Suparjo (PLT)
13	Semampir	5	Ashadi Miftakhul Huda
14	KrapyakKulon	6	Roni Nur Huda
15	KrapyakWetan	6	Roni Nur Huda (PLT)
16	Gunungpuyuh	4	Agus Dwiantara, S.IP (PLT)
	Jumlah:	75	

4. Demografi

Jumlah Penduduk Kalurahan Panjangrejo 9531 yang terdiri dari:

- Laki-Laki : 4640 jiwa
- Perempuan : 4891 jiwa
- Jumlah KK : 3458 KK

II.2 VISI DAN MISI KALURAHAN PANJANGREJO

1. Visi

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KALURAHAN PANJANGREJO YANG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA”

2. Misi

1. Mengoptimalkan kinerja pemerintah kalurahan sesuai tugas pokok fungsi perangkat kalurahan untuk tercapainya pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat Kalurahan Panjangrejo.
2. Melakukan koordinasi antar mitra kerja (membangun koordinasi yang baik dengan mitra kerja pemerintah kalurahan di semua bidang.
3. Meningkatkan sumber daya manusia dan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat Kalurahan Panjangrejo (menggali potensi alam dan wisata Kalurahan Panjangrejo agar tergali potensi wisata untuk menunjang perekonomian masyarakat Kalurahan Panjangrejo).
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan di Kalurahan Panjangrejo (meningkatkan peran serta semua lembaga seperti LPM Kalurahan, PKK, Karangtaruna sebagai mitra pemerintah dalam kegiatan dan program kerja sesuai bidang lembaga.
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
6. Meningkatkan ilmu pendidikan dan pengetahuan masyarakat pendidikan mental dan spiritual masyarakat dari anak balita sampai dengan usia lanjut dan peningkatan pendidikan pengetahuan dengan media pojok internet.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan asas gotong-royong bersama membangun Kalurahan Panjangrejo dari dan untuk kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan dikembangkan potensi wisata untuk kesejahteraan masyarakat Kalurahan Panjangrejo.

BAB III
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

III. 1. STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 1. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan menerapkan system pelayanan satu pintu.
- 2. Peningkatan kualitas administrasi pemerintah terutama masalah kependudukan dan pertanahan.
- 3. Peningkatan dan pengembangan sistem informasi, pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan.
- 4. Peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan kalurahan melalui Pendidikan berkelanjutan.
- 5. Peningkatan produksi dan kualitas hasil usaha pertanian dan industri kecil.
- 6. Peningkatan kualitas sarana prasarana fisik dan umum.
- 7. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana obyek wisata kalurahan serta kelompok pengelolaanya.
- 8. Peningkatan peran aktif Lembaga Kalurahan (Bamuskal, LPM Kalurahan, PKK, Karang Taruna) serta organisasi keagamaan, sosial kemasyarakatan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

III. 2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Pembangunan fisik akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan dan di dukung pula dengan adanya Bantuan Dana yang berasal dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Pemerintah Pusat.

1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

No	Uraian	Tahun		Keterangan
		Berjalan (2026)	Proyeksi (2027)	
1	Pendapatan Asli Desa	Rp 374.238.000	Rp 244.183.000	
2	Dana Desa	Rp 373.456.000	Rp 373.456.000	
3	Alokasi Dana Desa	Rp 1.443.886.000	Rp 1.443.886.000	
4	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp 283.889.750	Rp 294.448.800	
5	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp 1.022.783.700	Rp 1.022.783.700	

6	Bantuan Keuangan Propinsi	Rp 120.000.000	Rp 120.000.000	
7	Bunga Bank	Rp 6.493.825	Rp 4.000.000	
	Jumlah Pendapatan	Rp 3.624.747.275	Rp 3.502.757.500	

2. Kebijakan Belanja Kalurahan

No.	Uraian	Tahun		Keterangan
		Berjalan (2026)	Proyeksi (2027)	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 2.618.960.337	Rp 2.669.880.608	
2	Bidang Pembangunan	Rp 939.083.000	Rp 1.679.592.000	
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 179.112.000	Rp 463.059.798	
4	Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp 85.061.200	Rp 361.440.000	
5	Bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak	Rp 28.800.000	Rp 60.800.000	
	Jumlah Belanja	Rp 3.851.016.537	Rp 5.234.772.406	

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2027

Dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2027 perlu dibuat prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan, dalam hal ini sudah dibahas pada pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kalurahan. Prioritas program pembangunan skala kalurahan merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul. Adapun rencana kegiatan dan prioritas program Tahun Anggaran 2027 adalah sebagai berikut:

IV.1. Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2027

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PPKK Kalurahan dan PPK Kalurahan, Perlengkapan)
 - e. Penyediaan Tunjangan Bamuskal
 - f. Penyediaan Operasional Bamuskal (Rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam)
 - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - h. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal
 - i. Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal
 - j. Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal
 - k. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah dan Pamong Kalurahan
 - l. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - m. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan
 - n. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan (Update data profil Kalurahan)
 - o. Pengelola administrasi dan kearsipan pemerintah Kalurahan
 - p. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil

- q. Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif (Pendataan Kemiskinan, Pelayanan Kegiatan Puskesmas, SDGs)
- r. Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)
- s. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/RKP Kalurahan dll)
- t. Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ dll)
- u. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan
- v. Belanja Penggantian Tanah yang dilepas
- w. Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Perkal/Perkakal selain Perencanaan/Keuangan)
- x. Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi kepada Masyarakat
- y. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan
- z. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Kalurahan
- aa. Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pemilihan Lurah, Penyaringan dan Penjaringan Pamong Kalurahan, dan Pemilihan
- bb. Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pemilihan Bamuskal, Penyaringan dan Penjaringan Bamuskal, dan Pemilihan
- cc. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan kegiatan lain

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

- a. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)
- b. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
- d. Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
- e. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- f. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
- g. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
- h. Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan (Senam bersama instansi terkait)
- i. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

- j. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat
- k. Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting
- l. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas
- m. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)
- n. Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan/Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll (Angkat Walet)
- o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)
- p. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rehab Rumah Tidak layak Huni RTLH Gakin
- q. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kalurahan
- r. Fasilitasi Pengelolaan Sampah Kalurahan
- s. Pelatihan Pengelolaan Sampah
- t. Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan misal Pembuatan Poster Baliho Informasi Penetapan LPJ APBKalurahan Untuk Warga dll
- u. Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan (Operasional LINMAS)
- b. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kalurahan (Pelatihan dan Fasilitasi Kegiatan FPRB)
- c. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. Di Bid. Hukum & Perlindungan Masyarakat.
- d. Penguatan Kalurahan Tangguh Bencana.
- e. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan
- f. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt. Kec/Kab/Kot)
- g. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
- h. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kalurahan (Pembangunan Joglo)
- i. Pembinaan Bidang Keagamaan
- j. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tk Kalurahan

- k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kalurahan (GOR)
- l. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan (Operasional Karang Taruna)
- m. Operasional LPMKal
- n. Pembinaan Kelembagaan Kalurahan (Pelatihan Pengelolaan Bahan Pangan oleh LPMKal)
- o. Pembinaan PKK

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan
- b. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana (Pintu Air)
- c. Peningkatan Kapasitas Lurah
- d. Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan / Perangkat Kalurahan
- e. Peningkatan Kapasitas Bamuskal
- f. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
- g. Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja/Keluarga (dipilih)
- h. Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Mikro Kecil Menengah serta Koperasi (Optimalisasi Produk Andalan Setempat (PAS) / Pameran Produk Unggulan Kalurahan)
- i. Peningkatan Kapasitas BUMDesa/Kalurahan
- j. Penyertaan Modal BUMKal

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan

- a. Penanganan Keadaan Darurat
- b. Penanganan Keadaan Mendesak
- c. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

IV.2. Prioritas Program

Pada Tahun Anggaran 2027 Pemerintah Kalurahan Panjangrejo menyusun kegiatan berdasarkan prioritas program kegiatan dengan anggaran Dana Desa diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1. Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting
- 2. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan
- 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
- 4. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana (Pintu Air)

5. Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan/Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll (Angkat Walet)
6. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)
7. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rehab Rumah Tidak layak Huni RTLH Gakin
8. Penyertaan Modal BUMKal
9. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kalurahan (GOR)

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat kalurahan yang saling bekerja sama membangun kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan kepercayaan satu sama lain akan mudah mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat yang memadai.

Diharapkan penyusunan RKP Kalurahan yang benar-benar partisipatif dan kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala kalurahan menuju kemandirian kalurahan selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat kalurahan, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Kalurahan seluruhnya bisa terselenggara secara proposional.

Ditetapkan di Panjangrejo
pada tanggal 25 September 2026
Plh. LURAH PANJANGREJO,

Ttd

JOKO IRIANTO

Salinan Sesuai dengan aslinya
a.n. Carik Panjangrejo
Kepala Urusan Pangripta



EDY PURWANTO